

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kewenangan pejabat umum yang dimiliki oleh Notaris diperoleh langsung dari kekuasaan tertinggi yakni Negara. Hal ini mengandung arti bahwa pejabat umum mempunyai kedudukan yang mandiri dalam hukum keperdataan.

Mengacu ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara terdapat pengertian pejabat umum dan akta otentik. Isi dari pasal tersebut merupakan terjemahan dari *Burgerlijk Wetboek* mengenai pengertian suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Akta Notaris adalah akta autentik/otentik karena dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maksudnya adalah suatu akta yang isinya pada pokoknya dianggap benar asalkan akta tersebut dibuat oleh undang-undang. Akta Notaris dalam sistem hukum *civil law*

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan hakim di pengadilan.¹

Akta Notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat, keberadaan akta otentik Notaris akan sangat membantu jika salah satu pihak yang mendatangi melakukan pelanggaran isi akta (*wanprestasi*) karena adanya jaminan akta keberlangsungan perjanjian itu. Selain itu, sebuah akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan dapat dijadikan sebuah alat bukti dipengadilan. Arti akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dapat pula ditentukan bahwa siapapun terkait dengan akta tersebut, sepanjang tidak bisa dibuktikan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

¹ Freddy Harris dan Levy Helena, *Notaris Indonesia*, Jakarta, Lintas Cetak Djaja, 2017, hlm. 61.

Akta otentik pada hakekatnya memuat kebenaran forma sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat dalam akta Notaris, sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isiakta Notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatangani.

Sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tersebut bahwa, akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan, pertahanan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis

terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Dalam pengertian yuridis, pembuktian hanya diperlukan dalam suatu perkara dimuka Pengadilan, baik itu perkara perdata maupun pidana, dengan demikian, bila tidak ada sengketa, maka pembuktian terstidak perlu dilakukan.

Pembuktian perkara adalah untuk menentuka hubungan hukum yang sebenarnya terhadap pihak-pihak yang berperkara. Pembuktian dilakukan tidak saja terhadap peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian saja, melainkan juga terhadap adanya sesuatu hak juga dapat dibuktikan. Pada dasarnya hanya hal-hal yang menjadi perselisihan saja yang perlu dibuktikan.

Menurut Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta dapat berupa Akta Otentik atau Akta dibawah tangan. Kedua akta tersebut, merupakan alat bukti tertulis, akan tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya, yaitu pada kekuatan pembuktiannya.

Dalam penulisan karya ilmiah hukum berupa usulan proposal ini, penulis akan melakukan penelitian dengan mengangkat judul :
KAJIAN TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA YANG DIBUAT
OLEH NOTARIS BERDASARKAN HUKUM ACARA PERDATA DI
INDONESIA.

B. Identifikasi Masalah

Penulis merumuskan masalah berupa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kekuatan pembuktian akta notaris dalam hukum acara perdata di Indonesia?
2. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akta notaris dapat memiliki kekuatan pembuktian?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan ini, adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian akta notaris dalam hukum acara perdata di Indonesia.
2. Untuk mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akta notaris dapat memiliki kekuatan pembuktian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar teoritis berkaitan dengan kekuatan pembuktian akta notaris dalam hukum acara perdata di Indonesia.

2. Kegunaan Secara Praktis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum bagi para penegak hukum khususnya

tentang kekuatan pembuktian akta notaris dalam hukum acara perdata di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Hukum Acara Perdata dikenal beberapa alat bukti, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi : bukti tertulis; bukti dengan saksi-saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Surat ialah alat bukti tertulis dalam pernyataan daya pikir seseorang yang akan dijadikan sebagai alat bukti. Akta adalah alat bukti tertulis yang diberi tanda tangan serta memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar atas perikatan, ataupun selaku landasan dari hak dengan ketetapan sejak awalnya akta ini sengaja diterbitkan untukmenj pembuktian. Akta sebagai alat bukti tertulis dalam hal tertentu dapat digunakan menjadi suatu alat bukti yang kuat bagipihak-pihak yang terkait di dalamnya. Salah satu akta yang dibuat sebagai alat bukti yang sah adalah Akta Autentik.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdata, Akta Autentik adalah sebuah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang di temoat pembuatan akta itu. Akta autentik itu diproses pembuatan dan penandatangananannya dilakukan dihadapan notaris. Akta autentik ini

dapat membantu pemegang atau pemiliknya jika tersangkut suatu kasus hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. akta Notaris yang selanjtnya disebut Akta berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Kewenangan Notaris yang umum adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak juga dituangkan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.²

² Herlin Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 1.

Tidak semua akta disebut akta autentik. Sebuah akta disebut akta autentik jika memenuhisyarat berikut ini :

1. Bentuk akta tersebut sesuai dengan yang ditentukan undang-undang. Sebuah akta autentik sudah memiliki bentuk pola sendiri. Jadi, seorang ingin membuat akta autentik di hadapan notaris tidak dapat membuat dengan format sembarangan.
2. Akta autentik dibuat dihadapan pejabat umum yang diangkat oleh negara. Notaris adalah salah satu pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat Akta autentik.
3. Akta autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang atau Notaris yang berhak. Seorang notaris yang sedang cuti atau sedang bermasalah tidak berwenang untuk membuat Akta autentik. Seorang notaris yang sedang dibekukan izinnya atau yang belum memiliki izin, tidak dapat membuat sebuah akta autentik.
4. Sebuah Akta autentik merupakan dokumen yang sah dan dapat menjadi alat bukti yang sempurna. Sempurna disini berarti hakim menganggap semua yang tertera dalam akta merupakan hal yang benar, kecuali ada akta yang lain yang dapat membuktikan isi akta pertama tersebut salah. Oleh karena itu, pembuatan sebuah akta autentik suatu yang penting. Memiliki Akta autentik berarti kita memiliki bukti atau landasan yang kuat di mata hukum.³

³ Ira Koesoemawati dan Yunirman Nerjan, *Ke Notaris Raih Asa Sukses*, Bogor, Politeia, 2009, hlm. 93.

Pembuktian dengan tulisan pada dasarnya dapat dilakukan baik dengan tulisan-tulisan otentik/otentik (seperti : Akta Autentik) maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Tulisan-tulisan autentik berupa Akta Autentik, yang dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dibuat dihadapan pejabat umum (pegawai umum) yang diberi wewenang dan ditempat dimana akta tersebut dibuat. Tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa peraturan atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang. Baik Akta autentik maupun akta dibawah tangan dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.⁴

Baik alat bukti akta dibawah tangan maupun akta autentik keduanya harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara atau BW, dan secara materil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*). Bahwa disebut akta notaris, karena akta tersebut dibuat dihadapan atau oleh notaris yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

Akta autentik pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa yang termuat

⁴ Habib Adjie, *Akta Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2015, hlm. 5-8.

dalam akta notaris, sesungguhnya-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta notaris, serta memberikan akses informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan, dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas dan menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.⁵

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi pendekatan secara sistematis, metodologis, konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan secara *yuridis normatif*, yang digunakan pada awalnya adalah menginvestasikan hukum positif merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum.

⁵ Dedi Pramono, *Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibaut oleh Notaris selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Lex Jurnalika Volume 12 Nomor 3 Desember 2015, hlm. 249.

⁶ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006, hlm. 3.

2. Spesifikasi Penelitian

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan Hukum Acara Perdata.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, meliputi :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mencari dan mendapatkan buku-buku yang dijadikan sebagai landasan pemikiran di dalam penyusunan proposal ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan surat kabar. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori-teori, konsepsi dan pendapat ahli yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

1) Wawancara (*Interview*)

Melakukan wawancara berupa tanya jawab secara langsung dengan pihak terkait dengan pokok permasalahan tentang kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh notaris.

2) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data diperoleh selama di lapangan tersebut, berupa dokumen-dokumen, arsip dan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Analisa Data

Bahan-bahan yang sudah ada dihimpun dan disajikan dalam penelitian ini disebut penelitian kepustakaan yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan-Keputusan Pemerintah dianalisis secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan permasalahan berikut juga pemecahannya secara kualitatif dan menginterpretasikan data berdasarkan norma-norma yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara bab per bab untuk memudahkan di dalam memahami keseluruhan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

BAB I Merupakan bab pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Tujuan

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Merupakan bab Tinjauan Pustaka, meliputi : Pengertian tentang notaris; Pengertian tentang akta; Pengertian akta notaris.

BAB III Merupakan Objek Penelitian, meliputi : Alat bukti yang sah dalam KUHPerdara; Hukum pembuktian; Proses peradilan perdata.

BAB IV Merupakan bab Pembahasan berupa kajian meliputi :

A. Kekuatan pembuktian akta notaris dalam hukum acara perdata.

B. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akta notaris dapat memiliki kekuatan pembuktian.

BAB V Merupakan bab Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran.